


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu ke II Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Bandung 2015-2019.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman Visi dan Misi, Tujuan serta Sasaran berikut Indikator Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Besar harapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Bandung, 14 Oktober 2014
Ketua Tinggi Agama Bandung



Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H.
NIP. 19500121-198101-1-001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	8
2.2. Misi	8
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
2.4. Program dan Kegiatan	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Bandung	12
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandung	

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. KONDISI UMUM

1.1.1 SEJARAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Bahwa berdasarkan Surat Nomor : MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1976 Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung memberikan tugas kepada Mahkamah Islam Tinggi Bandung untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Adapun susunan organisasinya terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang hakim anggota dengan dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang pejabat kepaniteraan.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkantor di gedung milik Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soepratman Bandung, kemudian dengan anggaran APBN Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung membangun gedung sendiri di Jl. Soekarno Hatta No.119 Bandung berupa gedung bertingkat 2 (dua), berstatus Milik Negara dengan luas bangunan seluas 716 m² terdiri dari lantai satu seluas 358 m² dan lantai dua seluas 358 m² berdiri di atas tanah seluas 1110

m². (Sesuai dengan sertifikat hak pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tanggal 28 September 1998)

Selanjutnya, pada tanggal **20 Februari 2007** Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandung pindah ke Jalan Soekarno Hatta No.714 Gedebage Bandung. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 1950 m² terdiri dari tiga lantai, masing-masing lantai seluas 800 m² ditambah satu lantai dasar (*basement*) sebagai tempat parkir. Gedung tersebut dibangun menggunakan Anggaran Belanja Negara dengan total realisasi sebesar Rp. 12.915.988.000,00. (Dua belas milyar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

1.1.2 WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Semula Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai wilayah hukum yang meliputi wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta, setelah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Banten, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya meliputi 24 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari :

NO	PENGADILAN AGAMA	YURISDIKSI
1	Pengadilan Agama Bandung	Kota Bandung
2	Pengadilan Agama Sumedang	Kabupaten Sumedang
3	Pengadilan Agama Cimahi	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi
4	Pengadilan Agama Garut	Kabupaten Garut
5	Pengadilan Agama Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya
6	Pengadilan Agama Ciamis	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangadaran
7	Pengadilan Agama Kuningan	Kabupaten Kuningan
8	Pengadilan Agama Indramayu	Kabupaten Indramayu
9	Pengadilan Agama Cirebon	Kota Cirebon
10	Pengadilan Agama Majalengka	Kabupaten Majalengka
11	Pengadilan Agama Subang	Kabupaten Subang
12	Pengadilan Agama Karawang	Kabupaten Karawang
13	Pengadilan Agama Purwakarta	Kabupaten Purwakarta

NO	PENGADILAN AGAMA	YURISDIKSI
14	Pengadilan Agama Bekasi	Kota Bekasi
15	Pengadilan Agama Bogor	Kabupaten Bogor
16	Pengadilan Agama Sukabumi	Kota Sukabumi
17	Pengadilan Agama Cianjur	Kabupaten Cianjur
18	Pengadilan Agama Cibadak	Kabupaten Sukabumi
19	Pengadilan Agama Sumber	Kabupaten Cirebon
20	Pengadilan Agama Cibinong	Kabupaten Bogor
21	Pengadilan Agama Depok	Kota Depok
22	Pengadilan Agama Cikarang	Kabupaten Bekasi
23	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
24	Pengadilan Agama Kota Banjar	Kota Banjar

1.1.3 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pada awal tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengalami perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

Ketua / Wakil Ketua	:	1 orang
Hakim Tinggi	:	25 orang
Panitera	:	1 orang
Sekretaris	:	1 orang
Wakil Panitera	:	1 orang
Panitera Muda	:	2 orang
Panitera Pengganti	:	17 orang
Kepala Bagian	:	2 orang
Kepala Sub Bagian	:	4 orang
Panitera Pengganti	:	19 orang
Staf	:	16 orang

1.1.4 KOORDINATOR WILAYAH

Sejak pertengahan tahun 2006 Pengadilan Tinggi Agama Bandung ditunjuk sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Wilayah (UAKPA-W) atau Koordinator Wilayah Jawa Barat Bagian Anggaran 005.01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) yang meliputi 4 (empat) lingkungan peradilan di wilayah Jawa Barat yang berjumlah 49 Satuan kerja, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, 24 Pengadilan Agama, 21 Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku Pengadilan Tingkat Banding antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
 - d) Undang-Undang Nomor 50 tentang Peradilan Agama
2. Dukungan masyarakat Jawa Barat yang sangat kuat terhadap eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
3. Merupakan *voorpost* (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Barat;
4. Pengadilan Tinggi Agama Bandung merupakan salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah dan instansi lain di propinsi Jawa Barat;
5. Dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan telah memanfaatkan teknologi informasi seperti :
 - a) Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
 - b) Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
 - c) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat;

6. Faktor demografis dan geografis yang memungkinkan masyarakat mudah mengakses Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mendapatkan keadilan;

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Pelayanan

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

- a) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan kurang maksimal.
- b) Masih belum maksimalnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait.
- c) Masih kurangnya persepsi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- d) Kurang konsistennya dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a) Belum adanya pedoman pembinaan pengawasan yang komprehensif dan terpadu
- b) Belum terwujudnya sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif
- c) Terbatasnya jumlah anggaran dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
- d) Belum dimilikinya tenaga auditor yang membantu tugas Hakim Tinggi Pengawas

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- a) Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kelengkapan fungsi administrasi perkara
- b) Terbatasnya tenaga kepaniteraan yang memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal
- c) Masih adanya aparatur yang kurang responsif terhadap perubahan-perubahan sistem kearah yang lebih baik

d) Belum optimalnya sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- a) Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- b) Kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- a) Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- b) Adanya kemudahan mengakses informasi yang dibutuhkan dari Mahkamah Agung dan Lembaga lainnya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a) Tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional
- b) Terbukanya peluang dalam pengembangan pendidikan dan karier aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandung
- c) Meningkatnya kesejahteraan pegawai dengan adanya tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja;
- d) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya pedoman berupa Pola Pembinaan Administrasi Peradilan (Bindalmin) berupa Buku II dan berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi berupa internet, website yang menunjang pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

D. Ancaman yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah ancaman yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
2. Menurunnya kepercayaan masyarakat

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN



2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Bandung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Visi Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan
2. Mewujudkan manajemen peradilan modern yang berbasis teknologi informasi

3. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepuasan pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan hukum
2. Menjangkau masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan terpinggirkan untuk memperoleh pelayanan hukum
3. Meningkatkan kepercayaan publik
4. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Bandung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
4. Peningkatan kualitas pengawasan
5. Peningkatan kualitas SDM
6. Peningkatan Penyerapan Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan
	b. Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan
	c. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang lengkap
	b. Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari
	c. Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari
	d. Persentase persiapan persidangan perkara tidak lebih dari 3 hari
	e. Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus
	f. Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Banding;
2. Penyelesaian Sisa Perkara Banding;
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI



3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b) Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV PENUTUP



Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

- Tujuan
1. Meningkatkan kepuasan pencari keadilan dalam memperoleh pelayanan hukum
 2. Menjangkau masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan terpinggirkan untuk memperoleh pelayanan hukum
 3. Meningkatkan kepercayaan publik
 4. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh informasi hukum

(dalam %)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	b. Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan	94	95	96	97	98
	c. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	91	92	93	94	95
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas banding yang lengkap	100	100	100	100	100
	b. Presentase penerbitan PMH tidak lebih dari 7 hari	74	76	77	78	79
	c. Presentase pendistribusian berkas perkara dari KMH kepada Anggota Majelis Hakim tidak lebih dari 3 hari	100	100	100	100	100
	d. Persentase persiapan persidangan perkara tidak lebih dari 3 hari	73	75	76	77	78
	e. Prosentase Minutasi Perkara tidak lebih 14 hari dari tanggal putus	78	80	85	90	95
	f. Prosentase Penyampaian salinan putusan ke PA pengaju maksimal 14 hari dari tanggal putus	75	80	85	90	95

(dalam %)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	b. Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak diputus	45	50	55	60	65
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	100	100	100	100

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



